

BANK SYARIAH LEMBAGA *INTERMEDIARY FINANCIAL*

Putri Amelia Sofjan ^{*1}
Neng Dewi Salmah Lailatus Syarifah ²
Rifda Fazrinuriko ³
Andini Oktavia Widayanti ⁴
Joni ⁵
Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002046@student.unsil.ac.id¹, 231002057@student.unsil.ac.id²,
231002082@student.unsil.ac.id³, 231002088@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵
raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara (intermediary financial) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen terkait perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Selain fungsi komersial, bank syariah juga memiliki fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Namun dalam praktiknya, bank syariah masih menghadapi beberapa kendala seperti ketidaksesuaian jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana, keterbatasan instrumen likuiditas, serta dominasi pembiayaan berbasis jual beli dibandingkan bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, inovasi instrumen keuangan syariah, serta peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia agar fungsi intermediasi bank syariah dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: bank syariah, intermediasi keuangan, pembiayaan syariah, ekonomi Islam

Abstract

Islamic banks function as financial intermediary institutions that connect parties with surplus funds and those who require financing. This study aims to analyze the role of Islamic banks in performing their intermediary function and to identify the challenges faced in managing funds in accordance with Islamic principles. The research applies a literature study method with a descriptive qualitative approach using data from academic journals, books, and related documents on Islamic banking. The results indicate that Islamic banks play an important role in collecting and distributing public funds through various sharia-based contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah. In addition to their commercial role, Islamic banks also carry out social functions by managing funds such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf. However, in practice, Islamic banks still encounter several challenges, including maturity mismatch between funding sources and financing, limited liquidity management instruments, and the dominance of trade-based financing compared to profit-sharing schemes. Therefore, strengthening regulatory frameworks, developing Islamic financial instruments, and improving managerial capacity and human resources are essential to enhance the effectiveness of Islamic banks' intermediary role and to support financial stability as well as sustainable economic development.

Keywords: Islamic banking, financial intermediation, Islamic financing, Islamic economics

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu menjalankan kegiatan usaha yang bebas dari unsur riba, maisir, gharar, risywah, dan bathil. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana. Sistem perbankan syariah tidak hanya

berorientasi pada profit semata, tetapi juga menekankan pada realisasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan bisnis (Ilyas, 2017).

Sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), bank syariah memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (defisit unit) dalam bentuk pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat, baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito, maupun akad mudharabah dan wadiah, kemudian dikelola secara produktif untuk disalurkan kembali kepada masyarakat melalui berbagai skema pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kristianti, 2020).

Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, bank syariah sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan (*credibility*) menjadi modal utama yang menentukan keberlangsungan operasional bank. Selain itu, profesionalitas dalam mengelola dana titipan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan perkembangan bank syariah. Modal yang memadai, baik berupa modal inti maupun modal pelengkap, berfungsi sebagai penyangga terhadap risiko kerugian serta sebagai dasar dalam pengembangan usaha dan ekspansi pembiayaan (Antonio & Hilman, 2013).

Perkembangan bank syariah yang semakin pesat menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah semakin diterima oleh masyarakat. Namun, sebagai lembaga intermediasi, bank syariah dituntut untuk mampu mengelola dana secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip syariah agar dapat menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran bank syariah sebagai lembaga *intermediary financial* dijalankan, baik dari sisi penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pengelolaan permodalannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi jurnal-jurnal ilmiah, dokumen fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta artikel akademis yang membahas konsep dan praktik asuransi syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan mekanisme, prinsip, serta pengelolaan dana dalam asuransi syariah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan praktik industri terkini. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami dinamika lapangan *general insurance* dalam asuransi syariah secara komprehensif melalui kajian teori dan data sekunder yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah sebagai Lembaga *Intermediary Financial*

Bank didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagai badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggolongan bank hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang giral, sistem organisasi, dan letak geografis (Danu Prayuda, 2024). Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat berlebih dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan, dengan basis prinsip syariah.

1. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Pasal 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2008). Bank syariah menghubungkan unit surplus (pemilik dana) dengan unit defisit (pembutuhkan dana) melalui simpanan dan pembiayaan berbasis bagi hasil,

bukan riba. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 juga memaparkan fungsi bank syariah dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

2. Perbedaan dengan Bank Konvensional

Fungsi lembaga keuangan syariah adalah sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah. Ada beberapa ciri esensial perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, diantaranya:

- a. Operasionalnya memiliki prinsip anti terhadap riba dan anti terhadap maysir.
- b. Melayani dengan prioritas berdasarkan *Islam Syariah Principal*, uang dijadikan sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi serta bagi hasil, jual beli, dan sewa.
- c. Kepentingan publik menjadi orientasi utama.
- d. Tujuannya berbentuk *Islam social economic* dan *profitable*.
- e. Kehati-hatian terkait partisipasi pengelolaan risiko terkait hubungan nasabah. Perbankan syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan (Danu Prayuda, 2024).

3. Tujuan Bank Syariah

Beberapa tujuan serta fungsi penting yang diinginkan dari sistem dalam perbankan Islam sebagai berikut:

- a. Tingkat ekonomi yang makmur serta meluas dengan tingkat kinerja yang penuh serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal;
- b. Keadilan dalam ekonomi sosial serta distribusi dalam pendapatan serta kekayaan yang merata;
- c. Stabilitas nilai mata uang agar dapat dijadikan alat tukar serta menjadi suatu unit perhitungan yang dapat dipercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil;
- d. *Mobilitation* dan *saving investation* bagi pembangunan sebuah ekonomi dengan berbagai upaya tertentu yang memberikan jaminan bahwa semua *stakeholder* yang terlibat mendapatkan bagian pengembalian (bagi hasil) yang adil;
- e. Pelayanan yang efektif dengan semua *service* yang sangat diinginkan dari sebuah sistem perbankan (Danu Prayuda, 2024).

Sistem Manajemen

Sebagai lembaga *intermediary financial*, bank syariah memiliki sistem manajemen yang bertujuan untuk memastikan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip syariah. Sistem manajemen ini menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas, kepercayaan, dan keberlanjutan operasional bank. Secara umum, sistem manajemen bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi meliputi beberapa aspek berikut:

1. Manajemen Penghimpunan Dana Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui akad wadi'ah dan mudharabah. Dalam proses ini, manajemen bank harus menjaga kepercayaan (*credibility*) dan profesionalitas dalam mengelola dana titipan masyarakat. Kepercayaan merupakan modal utama lembaga keuangan, sehingga pengelolaan dana harus dilakukan secara amanah dan transparan.
2. Manajemen Penyaluran Dana (pembiayaan) sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan berbasis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dalam pengelolaannya, bank harus

mempertimbangkan dua tujuan utama:

- a. *Profitability*, yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan pembiayaan.
- b. *Safety*, yaitu menjaga keamanan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Oleh karena itu, sistem manajemen menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential management*) dalam proses analisis dan seleksi pembiayaan (Aulia et al., 2025).

1. Integrasi Prinsip Syariah

Sistem manajemen bank syariah wajib terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi yang berlaku. Hal ini berarti setiap produk dan kebijakan pembiayaan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maisir, risywah, dan bathil. Integrasi ini menjadi pembeda utama antara sistem manajemen bank syariah dan bank konvensional.

2. Manajemen Risiko dan Pengawasan

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank syariah menghadapi berbagai risiko, seperti risiko pembiayaan dan risiko operasional. Untuk itu diperlukan sistem pengawasan yang efektif, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Permasalahan

Salah satu permasalahan utama dalam manajemen dana bank syariah adalah ketidaksesuaian jangka waktu (*maturity mismatch*) antara sumber dana dan penggunaan dana. Dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah umumnya didominasi oleh dana jangka pendek, seperti giro dan tabungan, yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Di sisi lain, penyaluran dana cenderung diarahkan pada pembiayaan jangka menengah dan panjang, seperti pembiayaan investasi dan pembiayaan sektor produktif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan struktural yang berpotensi memicu tekanan likuiditas, terutama ketika terjadi penarikan dana secara besar-besaran. Tantangan *maturity mismatch* ini semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pembangunan sektor riil, sementara preferensi masyarakat masih cenderung memilih simpanan jangka pendek yang lebih likuid (Fitri & Fitri, n.d.).

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan tingginya risiko likuiditas akibat keterbatasan instrumen pasar uang syariah. Dibandingkan dengan perbankan konvensional, bank syariah memiliki instrumen pengelolaan likuiditas yang relatif terbatas baik dari sisi variasi maupun kedalaman pasar. Meskipun telah tersedia beberapa instrumen likuiditas syariah, fleksibilitas dan likuiditas instrumen tersebut belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi dinamika pasar keuangan yang semakin kompleks. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, seperti fluktuasi kebijakan moneter, tekanan inflasi, dan perlambatan ekonomi, keterbatasan instrumen likuiditas ini menyebabkan bank syariah cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, yang pada akhirnya dapat menghambat optimalisasi fungsi intermediasi (Tabarru et al., 2023).

Selain risiko likuiditas, bank syariah juga menghadapi keterbatasan dalam penggunaan instrumen manajemen risiko akibat pembatasan prinsip syariah. Instrumen lindung nilai yang lazim digunakan dalam sistem keuangan konvensional tidak dapat diterapkan secara bebas karena mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun telah dikembangkan instrumen manajemen risiko berbasis syariah, implementasinya masih relatif terbatas akibat kendala regulasi, kesiapan pasar, dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam situasi perekonomian yang ditandai oleh volatilitas nilai tukar dan meningkatnya risiko pembiayaan, keterbatasan instrumen manajemen risiko tersebut menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah.

Permasalahan manajemen dana bank syariah juga terlihat pada aspek penggunaan dan alokasi dana. Secara konseptual, pembiayaan bank syariah idealnya diarahkan pada pembiayaan sektor riil melalui mekanisme bagi hasil yang mencerminkan prinsip *risk sharing*. Namun, dalam praktiknya, struktur pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan berbasis jual beli, khususnya murabahah, karena tingkat kepastian pendapatan yang lebih tinggi dan risiko

yang relatif lebih rendah. Di sisi lain, pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung menghadapi risiko pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi akibat asimetri informasi, keterbatasan *monitoring*, dan ketidakpastian kinerja usaha nasabah. Kondisi ini menyebabkan porsi pembiayaan produktif berbasis kemitraan menjadi terbatas dan peran bank syariah dalam mendorong pengembangan sektor riil belum optimal.

Selain itu, keterbatasan ketersediaan proyek sektor riil yang layak, produktif, dan sesuai prinsip syariah turut memengaruhi pola alokasi dana bank syariah. Tidak semua sektor usaha memenuhi kriteria kelayakan usaha sekaligus kepatuhan syariah, sehingga penyaluran pembiayaan cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang dianggap relatif aman. Konsentrasi pembiayaan ini meningkatkan risiko portofolio dan kerentanan bank syariah terhadap guncangan ekonomi sektoral (Fadilah et al., 2025).

Batasan dan Pengukuran Dana Bank Syariah

1. Struktur Modal

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu modal juga dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadi risiko, terutama dana-dana pihak ketiga atau masyarakat (Fadilah et al., 2025). Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan dengan aktiva berisiko. Komponen yang terdapat pada indikator ini terdiri dari rasio modal total terhadap dana / simpanan pihak ketiga, dimana terdiri dari tabungan, giro, dan deposito yang berasal dari masyarakat.

2. Pemeliharaan Likuiditas

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Dari aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk merubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*Cash*). Sedangkan dari sudut passiva, adalah kewajiban bank memenuhi kebutuhan dana melalui portofolio liabilitas (Ilyas, 2017). Kemampuan likuiditas aset tergantung pada faktor utama, yaitu kandungan daya cair aset itu sendiri dan daya jual aset tersebut. Komponen yang terdapat pada indikator ini adalah berupa rasio dana lancar terhadap dana / simpanan pihak ketiga, yang merupakan perwujudan dari beberapa aset lancar yang dimiliki suatu bank dalam mencairkan asetnya dalam waktu 1 tahun terhadap dana simpanan pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan. Disamping komponen tersebut, pemeliharaan likuiditas juga berasal dari rasio total pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah terhadap DPK.

3. Aktiva Produktif (Pembiayaan)

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Komponen dari aktifa produktif adalah berasal dari rasio total pembiayaan yang diberikan.

Sumber Dana Bank Syariah

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Purbatin & Soenjoto, 2018). Dalam pandangan syariah, uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic value added*). Sumber-sumber dana bank syariah terdiri dari:

1. Modal Inti (*Core Capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham, yakni pemilik bank (Siregar, 2021).

Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham.
- b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang berfungsi untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

2. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengolahan bisnisnya sehari-hari (Sulubara, 2024). Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan prinsip ini bank sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

- a. Rekening Investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk berdasarkan prinsip mudharabah *mutlaqah*, simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu.
- b. Rekening Investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau kehendaki.
- c. Rekening tabungan mudharabah, prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengolahan rekening tabungan. Salah satu syarat mudharabah adalah dananya harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadiah.

3. Rekening Dana Titipan (*Wadi'ah*)

Adalah dana pihak ketiga yang ditiptkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi orang menitipkan dana kepada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

- a. Rekening giro wadi'ah, bank islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Dalam hal ini bank menggunakan prinsip Wadi'ah *yaddhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai giro harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadi'ah.
- b. Rekening tabungan wadi'ah, prinsip wadi'ah *yad dhamanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank.

Penggunaan dan Alokasi Dana Bank

Setelah Dana Pihak Ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus

diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1. Aktiva Yang Menghasilkan (*Earning Assets*)

Adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- a. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil (Mudharabah)
- b. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Penyertaan (Musyarakah)
- c. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Jual Beli (Al-Bai')
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik)
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitan dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil.

2. Aktiva yang Tidak Menghasilkan (*Non Earning Assets*)

Adalah aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari

a. Aktiva dalam bentuk tunai (*Cash Assets*)

Aktiva dalam bentuk tunai atau *cash assets* terdiri dari uang tunai dalam cadangan likuiditas (*primary reserves*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collection*).

b. Pinjaman (qardh)

Pinjaman qard al-hasan adalah merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk kegiatan ini, bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima qard

c. Penanaman dan dalam aktiva tetap dan investaris (Andrianto, SE., M. Ak. Dr. M. Anang Firmansyah, SE. & Editor, 2019).

SIMPULAN

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain menjalankan fungsi komersial, bank syariah juga memiliki fungsi sosial yang mendukung pemerataan kesejahteraan dan penguatan sektor riil. Sistem manajemen bank syariah dirancang untuk memastikan penghimpunan dan penyaluran dana berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan syariah.

Namun, dalam praktiknya, manajemen dana bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian jangka waktu antara sumber dan penggunaan dana, keterbatasan instrumen likuiditas dan manajemen risiko, serta dominasi pembiayaan berbasis jual beli dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi intermediasi bank syariah belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pembiayaan sektor riil dan menjaga stabilitas keuangan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dari sisi regulasi, pengembangan instrumen keuangan syariah, serta peningkatan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia agar bank syariah mampu meningkatkan efektivitas fungsi intermediasi, memperkuat daya saing, dan beradaptasi dengan dinamika sistem keuangan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Manajemen Dana Bank Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi atas dukungan dan izin penelitian, serta kepada pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan manuskrip ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, SE., M. Ak. Dr. M. Anang Firmansyah, SE., M., & Editor. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*.
- Antonio, S., & Hilman, F. (2013). *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin*. 9(78).
- Aulia, I., Aulia, M. R., Aqilah, N., Ramadhan, S., Mughni, J. A., & Fauziah, R. (2025). *Manajemen Penghimpunan Dana untuk Efektivitas Operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*. 04(01), 73–88. <https://doi.org/10.35905/moneta.v4i1.15086>
- Danu Prayuda, K. S. (2024). Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 35–52.
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). *Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 7(1), 23–46.
- Fitri, M., & Fitri, M. (n.d.). *PERAN DANA PIHAK KETIGA DALAM KINERJA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DAN FAKTOR*. VII, 73–95.
- Ilyas, R. (2017). *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. 5(2), 323–338.
- Kristianti, D. S. (2020). *Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah*. 3(2), 315–339. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Purbatin, W., & Soenjoto, P. (2018). *Analisa Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Konsep Pemasaran Konvensional*. 4(1), 1–17.
- Siregar, H. (2021). *Pengaruh modal inti dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bni syariah*.
- Sulubara, S. M. (2024). *Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah*. 2(1).
- Tabarru, J., Banking, I., Volume, F., & Putra, P. A. (2023). *Penerapan manajemen resiko likuiditas pada bank syariah*. 6.